



**PERATURAN WALIKOTA LUBULINGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2004**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KELUARGA BERENCANA**



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2004

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Keluarga Berencana, telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 81 Tahun 2004;
 - b. bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Lubuklinggau. (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4114);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau nomor 17 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.

5. Dinas...

5. Dinas Keluarga Berencana adalah Dinas Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana (UPTDKB) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana Daerah di Wilayah Kecamatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana (KUPTDKB) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana yang berada diwilayah Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Keluarga Berencana.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana Kecamatan Lubuklinggau Barat II;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana Kecamatan Lubuklinggau Timur I;

d. Unit Pelaksana

- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana Kecamatan Lubuklinggau Utara I;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana Kecamatan Lubuklinggau Utara II;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana Kecamatan Lubuklinggau Selatan I; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Dinas Keluarga Berencana di Kecamatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Keluarga Berencana.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana di Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Keluarga Berencana Daerah di wilayah Kecamatan dalam Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. *Pelaksanaan*

- a. Pelaksanaan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Penyusunan rencana pembangunan tahun operasional di bidang Keluarga Berencana; dan
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksana pembangunan Keluarga Berencana di Kecamatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Petugas Umum Administrasi;
 - c. Petugas Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional di bidang keluarga berencana;
- b. Membantu Kepala Dinas Keluarga Berencana dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Menyusun...

- c. Menyusun kegiatan tata usaha dan petugas Teknis operasional Keluarga Berencana dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan Keluarga Berencana di Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan forum informasi dan komunikasi pembangunan penyuluhan Keluarga Berencana antar Instansi/Unit kerja terkait; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan serta memberikan saran/pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah/tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas administrasi dan petugas Teknis diangkat dan diberhentikan oleh kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 81 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal **02 DESEMBER** 2004

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



Drs. H. RIDUAN EFRENDI, SH. M.Si

